

ABSTRAK

Sertifikat Jaminan Fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Dalam praktiknya, kekuatan eksekutorial tersebut mengalami pergeseran paradigma yang signifikan pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang membatasi hak parate eksekusi kreditur, sehingga diperlukan kajian mengenai pengaturan dan penerapannya dalam praktik peradilan, khususnya dalam Putusan Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Tng.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, serta mengkaji penerapannya dalam Perkara Nomor 383/Pdt.G/2022/PN Tng.

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Sumber data berupa bahan hukum primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan studi dokumen, kemudian dianalisis menggunakan teori kewenangan dan teori perlindungan hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia tidak lagi bersifat absolut pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela, eksekusi wajib dilakukan melalui mekanisme peradilan guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak konstitusional para pihak.

Kesimpulan penelitian ini adalah status kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia harus dimaknai secara kontekstual dengan memperhatikan asas keadilan dan kesepakatan para pihak. Diperlukan harmonisasi antara ketentuan Undang-Undang Jaminan Fidusia dengan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi terciptanya kepastian hukum yang berkeadilan.

Kata Kunci: *Jaminan Fidusia, Kekuatan Eksekutorial, Wanprestasi, Perlindungan Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi*

ABSTRACT

The Fiduciary Guarantee Certificate has executorial powers as regulated in Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. In practice, the executive power experienced a significant paradigm shift following Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 which limited creditors' execution rights, so that a study of its regulation and application in judicial practice is needed, especially in Decision Number 383/Pdt.G/2022/PN Tng.

The aim of this research is to analyze the legal regulation of the executorial power of fiduciary guarantee certificates based on Law Number 42 of 1999 and Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019, as well as examining its application in Case Number 383/Pdt.G/2022/PN Tng.

This research uses normative legal methods with a statutory approach, conceptual approach and case approach. The data sources are primary and secondary legal materials collected through library research and document study, then analyzed using authority theory and legal protection theory.

The research results show that the executorial power of fiduciary guarantee certificates is no longer absolute after the Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019. If the debtor does not surrender the collateral object voluntarily, execution must be carried out through a judicial mechanism to ensure legal certainty and protection of the constitutional rights of the parties.

The conclusion of this research is that the status of the executive power of a fiduciary guarantee certificate must be interpreted contextually by taking into account the principles of justice and agreement between the parties. Harmonization is needed between the provisions of the Fiduciary Guarantee Law and the Constitutional Court's decision in order to create just legal certainty.

Keywords: *Fiduciary Guarantee, Executorial Power, Default, Legal Protection, Constitutional Court Decision.*